

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. AYU CITRA CEMERLANG
SURABAYA**

PUTRI VERONICA APRILIANA^{1*}, SRI RAHAYU², RIKA YULIASTANTI³,

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Email : putriveronica47@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh PT Ayu Citra Cemerlang dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya, serta untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mana yang paling efisien untuk beban pajak penghasilan badan PT Ayu Citra Cemerlang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 apa yang digunakan oleh PT Ayu Citra Cemerlang, serta rincian beban dalam laba rugi untuk dilakukan koreksi fiskal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp 1.671.144.

Kata Kunci : Perencanaan, Pajak, Karyawan, Badan, Penghasilan

ABSTRACT

The purpose of this study is to study what methods are used by PT Ayu Citra Cemerlang in calculation Income Tax Article 21 for its companies, and to find out which method in calculating Income Tax Article 21 is the most efficient for PT Ayu Citra Cemerlang. Data collection methods used documentation to find out what Income Tax Article 21 calculation methods are used by PT Ayu Citra Cemerlang and to find out the details of expenses in profit or loss for correction fiscal. This study used qualitative methods, the results of this study it is known that the method of calculating Income Tax Article 21 with Gross Up Method can save corporate income tax Rp 1.671.144.

Keywords: Tax, Planning, Employee, Corporate, Salary

PENDAHULUAN

Sebuah negara membutuhkan pembangunan nasional dalam upaya sumber dana untuk melakukan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik

materiil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Sumber dana yang dibutuhkan agar terwujudnya hal tersebut tidaklah sedikit. Dengan menggali sumber dana secara optimal adalah wujud kemandirian suatu negara, tanpa tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri. Pajak adalah sumber dana bagi negara yang paling besar. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang mengacu pada undang-undang sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara.

Pajak dapat diartikan juga sebagai pemindahan sumber daya ke sektor publik dari sektor privat (perusahaan). Daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat akan terpengaruhi dari terjadinya pemindahan sumber daya tersebut. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi gangguan secara serius terhadap jalannya perusahaan.

Pemerintah Indonesia mendapatkan sumber dana dari non pajak dan pajak. Untuk pendapatan non pajak yaitu diperoleh dari keuntungan BUMD/BUMN, retribusi, sumbangan, denda dan sita, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak yaitu diperoleh dari penarikan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan

Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai contoh PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh Tahunan Orang Pribadi, PPh Tahunan Badan.

Sistem pemungutan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*, yang mana sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, dikarenakan pajak tersebut adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian

jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Selain itu, kategori berikut juga termasuk Wajib Pajak PPh 21: mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya.

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang merupakan pemberi kerja, dana pensiun, bendahara dan pemegang kas pemerintah, orang pribadi pembayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan.

Kebanyakan di beberapa perusahaan, PPh pasal 21 pegawainya ditanggung oleh perusahaan. Metode yang digunakan ini disebut dengan *Net Method*. Dengan menggunakan metode ini PPh Pasal 21 karyawan yang mana dibayar oleh perusahaan, sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Bagi karyawan, metode ini menguntungkan bagi pegawai tersebut, lain halnya dengan perusahaan, dikarenakan perusahaan harus

menanggung biaya pajak PPh Pasal 21 dan beban pajak tersebut tidak dapat digunakan sebagai biaya pengurang pada saat pembuatan laporan keuangan tahunan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, maka biaya tersebut akan terkena koreksi fiskal positif.

Metode kedua yang dapat digunakan adalah Metode *Gross*, yaitu metode dimana PPh Pasal 21 karyawan yang terutang akan ditanggung sendiri oleh karyawan tersebut dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima setiap bulannya. Metode ini menguntungkan bagi perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembayaran PPh pasal 21 karyawannya, sebaliknya metode ini dianggap merugikan bagi karyawan, dikarenakan gaji yang diterima tidak bulat dan berkurang.

Metode ketiga yang dapat digunakan yaitu Metode *Gross Up*, metode ini penerapannya dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang nilainya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai. Nilai *take home pay* yang diterima adalah sama dengan perhitungan *Net Method*, jadi gaji pegawai tidak dipotong membayar PPh Pasal 21 dan perusahaan tidak membayar PPh Pasal 21 pegawai. Pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan.

Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Maka dari itu, pada penulisan skripsi ini, penulis akan mengulas perencanaan pajak PT. Ayu Citra Cemerlang yang berada di Surabaya, Jawa Timur. PT. Ayu Citra Cemerlang adalah perusahaan distributor kosmetik yang merupakan wajib pajak badan

yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PT. Ayu Citra Cemerlang dalam pembayaran PPh Pasal 21 pegawainya saat ini menggunakan metode *Net Method*. Dikarenakan menerapkan metode ini, PT. Ayu Citra Cemerlang harus melakukan koreksi fiskal positif, karena beban pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh perusahaan, tanpa melalui sistem pemberian tunjangan. Maka dari itu, untuk mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk menganalisis perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan maksud untuk penghematan pajak badan pada PT. Ayu Citra Cemerlang di Surabaya. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu "ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. AYU CITRA CEMERLANG SURABAYA"

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai

bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

Menurut Sudaryono (2018:82), Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta yang saat ini dari kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. Analisis yang dilakukan peneliti mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan

metode *Gross Up* sebagai strategi penghematan beban pajak perusahaan.

3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up* dan melihat dampak penerapan metode *Gross Up* dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil perhitungan PPh Pasal 21 salah satu karyawan PT. Ayu Citra Cemerlang dengan menggunakan metode *Gross Up*:

Tabel 1
Perhitungan Penghasilan Karyawan
dengan Metode *Gross Up*

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun	
<i>Gross Up Method</i>	
Nona L, TK/0	
Tahun 2020	
(dalam rupiah)	
Keterangan	PPh Pasal 21
Penghasilan bruto	
Gaji pokok (12 x 11.500.000)	138.000.000
THR	11.500.000
Total Bruto	149.500.000
Pengurang	
Biaya jabatan (5% x total bruto) max. 6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000
Penghasilan Neto/tahun	143.500.000
PTKP (TK/0)	54.000.000
PKP	89.500.000
(PKP setahun - Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000	9.911.765
PPh Pasal 21 atas PKP Setahun	9.911.765
PPh Pasal 21 atas PKP Sebulan	825.980

Dari perhitungan di atas, penghasilan bruto Nona L setiap bulan adalah Rp 11.500.000 lalu dikalikan 12 ditemukan total setahun sebesar Rp 138.000.000 dan ditambahkan THR yang diterima 1 (satu) kali dalam setahun pada saat menjelang hari raya idul fitri sebesar 11.500.000, total bruto satu tahun adalah Rp 149.500.000, kemudian dikurangi pengurang yaitu biaya

jabatan sesuai dengan pasal 17 UU PPh dengan nilai total penghasilan bruto dikalikan 5%, tetapi terkena maksimal sebesar Rp 6.000.000 setahun, jadi jumlah penghasilan neto Nona L selama setahun adalah Rp 143.500.000, nilai tersebut dikurangkan kembali dengan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status nona L dan tanggungannya adalah tidak kawin dengan tanggungan 0, maka nilai PTKPnya adalah Rp 54.000.000. Dari perhitungan tersebut, maka jumlah pajak penghasilan neto selama setahun dihitung menggunakan rumus perhitungan *Gross Up* adalah Rp 9.911.765 atau Rp 825.980 sebulan.

Dikarenakan nilai PKPnya di atas Rp 47.500.000, maka perhitungannya menggunakan lapisan kedua yaitu dengan rumus :

Tabel 2
Rumus Metode *Gross Up* Lapisan Kedua

Rumus <i>Gross Up</i> Lapisan Kedua	Total
(PKP setahun - Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000	
(89.500.000 - Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000	9.911.765

Setelah mendapatkan nominal pajak penghasilan, maka selanjutnya akan

dihitung kembali dengan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 UU PPh untuk mengetahui apakah hasil tunjangan pajak yang dihitung menggunakan *Gross Up* method nilainya sudah sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dalam peraturan undang-undang.

Berikut perhitungan ulang menggunakan Pasal 17 UU PPh dengan nilai bruto yang sama:

Tabel 3

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan setelah perhitungan dengan Metode *Gross Up*

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun	
<i>Perhitungan Ulang dengan Pasal 17 UU PPh</i>	
Nona L, TK/O	
Tahun 2020	
(dalam rupiah)	
Keterangan	PPh Pasal 21
Penghasilan bruto	
Gaji pokok (12 x 11.500.0000)	138.000.000
Tunjangan Pajak	9.911.765
THR	11.500.000
Total Bruto	159.411.765
Pengurang	
Biaya jabatan (5% x total bruto) max. 6.000.000	6.000.000
Total Pengurang	6.000.000
Penghasilan Neto/tahun	153.411.765
PTKP (TK/O)	54.000.000
PKP	99.411.765
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 49.411.765	7.411.765
PPh Pasal 21 atas PKP Setahun	9.911.765
PPh Pasal 21 atas PKP Sebulan	825.980

Dalam perhitungan di atas, dimasukkan nilai tunjangan pajak yang telah dihitung sebelumnya menggunakan metode *Gross Up*, diketahui bahwa nilai Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil perhitungan pajak penghasilan tersebut lebih besar dari pada perhitungan *Net Method* dengan selisih

sebesar Rp 1.486.765, tetapi hasil perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dapat dikurangkan dalam rekonsiliasi fiskal untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan, sehingga nilai keuntungan perusahaan akan bertambah.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah penghasilan bruto pegawai PT. Ayu Citra Cemerlang dengan menggunakan kedua metode untuk perhitungan PPh Pasal 21:

Tabel 4
Rekapitulasi PPh 21 PT. Ayu Citra Cemerlang Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

Metode	Penghasilan Bruto	PPh 21 Terutang
<i>Net</i>	354.605.000	8.425.000
<i>Gross Up</i>	364.516.765	9.911.765

Setelah melakukan perhitungan gaji dan tunjangan lain-lain menggunakan metode *gross up*, maka selanjutnya memasukkan pertambahan nilai gaji menjadi sebesar Rp 364.516.765, yang mana nilai tersebut dari nilai Rp 354.605.000 ditambahkan nilai tunjangan pajak sebesar Rp 9.911.765 dimasukkan ke dalam laporan

laba rugi, yang selanjutnya digunakan untuk dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Berikut adalah Laporan Laba Rugi PT. Ayu Citra Cemerlang setelah menggunakan perencanaan pajak:

Tabel 5
Laporan Laba Rugi PT. Ayu Citra Cemerlang setelah perencanaan pajak

PT. Ayu Citra Cemerlang LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2020 (Dalam Rupiah)	
HASIL PENJUALAN	10.271.980.106
TOTAL BEBAN POKOK USAHA	9.613.705.284
LABA KOTOR	658.274.822
BEBAN USAHA	
* Operasional	61.975.066
* Gaji	364.516.765
* Umum & Administrasi	76.258.014
JUMLAH BEBAN USAHA	502.749.845
LABA / RUGI USAHA	155.524.977
P/K LAIN-LAIN	
* Pendapatan Bunga Bank	99.367
* Pendapatan Lain2	10.741.149
	10.840.516
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	166.365.493
PAJAK PENGHASILAN	29.802.062
LABA / RUGI S/D 31 DESEMBER 2019	136.563.430

Berikut adalah rekonsiliasi fiskal dari Laporan Laba Rugi PT. Ayu Citra Cemerlang setelah menggunakan perencanaan pajak:

Tabel 6

Rekonsiliasi Laba Komersial dan Fiskal PT. Ayu Citra Cemerlang setelah perencanaan pajak

PT. Ayu Citra Cemerlang			
REKONSILIASI LABA KOMERSIAL DAN FISKAL			
PER 31 DESEMBER 2020			
(Dalam Rupiah)			
Lab a / Rugi Komersial			166.365.493
Koreksi Fiskal Positif			
Beban Pajak Lain	185.616		
Beban Penyusutan Kendaraan	10.312.500		
Jumlah Koreksi Fiskal Positif			10.498.116
Koreksi Fiskal Negatif			
Pendapatan Jasa Giro	(99.367)		
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif			(99.367)
Lab a Sebelum Pajak			176.764.242
Lab a Sebelum Pajak Pembulatan			176.764.000
Pajak Terutang			
50 % X 22% X	82.600.160	9.086.018	
22 % X	94.163.840	20.716.045	
Jumlah Pajak Terutang			29.802.062

Dari perhitungan rekonsiliasi fiskal atas perencanaan pajak di atas diketahui bahwa akan terjadi koreksi fiskal positif pada beban pajak lain yang dibayarkan oleh PT. Ayu Citra Cemerlang sebesar Rp 185.616, dan beban penyusutan kendaraan sebesar Rp 10.312.500, jadi total koreksi fiskal positif adalah sebesar Rp 10.498.116. Selanjutnya akan terjadi koreksi fiskal negatif atas pendapatan jasa giro sebesar Rp 99.367, sehingga nilai laba sebelum pajak adalah sebesar Rp 176.764.242. Nilai laba sebelum pajak dibulatkan ke bawah menjadi Rp

176.764.000. Selanjutnya menghitung pajak terutang sesuai dengan UU yang berlaku yaitu:

Rumus Pajak Penghasilan Terutang
 Penghasilan ≤ Rp 50.000.000.000

$$(50\% \times 22\%) \times a$$

$$= \text{Rp xxx.xxx}$$

$$22\% \times b$$

$$= \underline{\text{Rp xxx.xxx}} +$$

Jumlah Penghasilan yang terutang

$$= \text{Rp xxx.xxx}$$

$$a = (\text{Rp } 4.800.000.000 : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{PKP}$$

$$a = (\text{Rp } 4.800.000.000 : \text{Rp } 10.271.980.106) \times \text{Rp } 176.764.000$$

$$= \text{Rp } 82.600.160$$

$$b = \text{PKP} - \text{Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas}$$

$$= \text{Rp } 176.764.000 - \text{Rp } 82.600.160$$

$$= \text{Rp } 94.163.840$$

$$(50\% \times 22\%) \times \text{Rp } 82.600.160$$

$$= \text{Rp } 9.086.018$$

$$22\% \times \text{Rp } 94.163.840$$

$$= \underline{\text{Rp } 20.716.045} +$$

Jumlah Penghasilan yang terutang

$$= \text{Rp } 29.802.062$$

Setelah diketahui nilai penghasilan pajak terutang pada perencanaan pajak yang menggunakan perhitungan *gross up* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21, berikut adalah perbedaan beban pajak PT. Ayu Citra Cemerlang sebelum dan sesudah menggunakan perencanaan pajak:

Tabel 7
Perbedaan beban pajak PT. Ayu Citra Cemerlang sebelum dan sesudah menggunakan perencanaan pajak (Dalam Rupiah)

Uraian	Net Method	Gross Up Method	Selisih
Laba Komersial	167.852.250	156.453.728	11.398.522
PKP	186.676.000	176.764.000	9.912.000
Pajak Terutang	31.473.206	29.802.062	1.671.144
Laba Setelah Pajak	136.379.044	136.563.430	(184.387)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai beban pajak penghasilan badan PT. Ayu Citra Cemerlang sebelum menggunakan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 31.473.206 dan jika dibandingkan dengan beban pajak penghasilan PT. Ayu Citra Cemerlang setelah perencanaan pajak yang mana

ditemukan hasil sebesar Rp 29.802.062. Perusahaan lebih hemat dalam membayar pajak penghasilan sebesar Rp 1.671.144 jika menggunakan perencanaan pajak dengan metode *Gross Up*.

Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan rumus:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Besarnya % efisiensi pajak

P₀ = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak

P₁ = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak

$$T = \frac{\text{Rp } 31.473.206 - 29.802.062}{31.473.206} \times 100\% = 5,31\%$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 5,31%. Jumlah kewajiban pajak penghasilan badan pada PT. Ayu Citra Cemerlang berbeda ketika

melakukan perhitungan dengan metode *Gross Up* berdasarkan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi, maka semakin banyak penghemat yang dilakukan PT Ayu Citra Cemerlang, dan sebaliknya, semakin sedikit tingkat efisiensi, maka semakin rendah penghematan yang dapat dilakukan.

Penerapan metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan Pasal 21

Dengan menggunakan *net method* pada perhitungan PPh 21 seperti saat ini, maka pada tahun 2020 PT. Ayu Citra Cemerlang harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 8.425.000. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi karyawan dikarenakan *take home pay* tidak akan berkurang. Namun, bagi perusahaan akan merugikan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Seperti

yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa Pajak Penghasilan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan.

Dengan menggunakan *gross up method*, jumlah tunjangan pajak dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang adalah sama yaitu sebesar Rp 9.911.765. Sehingga, walaupun penghasilan karyawan akan dipotong Pajak Penghasilan, penghasilan bersih yang dibawa pulang karyawan akan tetap sama seperti pada saat perusahaan menggunakan *net method* karena Pajak Penghasilan 21 Karyawan telah diberikan tunjangan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama dengan pajak terutang. Hal tersebut menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan juga dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan

Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up*

Jika menggunakan *net method*, pada Laporan Laba Rugi terdapat koreksi fiskal atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 8.425.000. Koreksi tersebut disebabkan biaya Pajak Penghasilan yang mana tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga menyebabkan jumlah laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Beban Pajak terutang Pajak Penghasilan Badan yang harus ditanggung PT. Ayu Citra Cemerlang jika menggunakan *net method* adalah sebesar Rp 31.473.206.

Jika menggunakan *gross up method*, pada Laporan Laba Rugi tidak terjadi koreksi fiskal pada beban usaha PT. Ayu Citra Cemerlang dikarenakan beban tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Badan, selain Pajak terutang Pajak Penghasilan Badan PT. Ayu Citra Cemerlang menjadi lebih kecil, kelebihan menggunakan *gross up method*

tidak menyebabkan selisih antara tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan, sehingga *take home pay* karyawan tidak akan berkurang. Beban Pajak terutang Pajak Penghasilan Badan yang harus ditanggung PT. Ayu Citra Cemerlang jika menggunakan *gross up method* adalah sebesar Rp 29.802.062.

Dari penerapan kedua alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Laporan Laba Rugi PT. Ayu Citra Cemerlang, diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang paling menguntungkan bagi PT. Ayu Citra Cemerlang adalah memberikan tunjangan pajak dengan melakukan metode *gross up*. Dapat dilihat bahwa penerapan metode *gross up* membuat perusahaan lebih hemat sebesar Rp 1.671.144.

KESIMPULAN

Penerapan metode *Gross Up* dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pemberian tunjangan pajak sebesar nilai Pajak Penghasilan 21 akan lebih tepat bagi

PT. Ayu Citra Cemerlang. Ditemukan nilai pajak terutang setahun Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Ayu Citra Cemerlang sebesar Rp 9.911.765.

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya pada laba rugi fiskal perusahaan. Kenaikan biaya tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan terutang badan akan mengecil. Dibandingkan dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan perusahaan atau *net method*, perusahaan membayar pajak penghasilan terutang badan sebesar Rp 31.473.206, sedangkan jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan terutang badan menjadi sebesar Rp 29.802.062. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan sebesar Rp 1.671.144.

Dampak efisiensi yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar

oleh perusahaan adalah penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar lebih kecil dengan nilai efisiensi sebesar 5,31% jika dibandingkan dengan menggunakan metode yang sekarang digunakan oleh PT. Ayu Citra Cemerlang. Hal ini dapat menjadi upaya efisiensi untuk menghemat beban Pajak Penghasilan Badan PT. Ayu Citra Cemerlang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Karina Faulia Nurul, 2020, *Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21, Jurnal Ekonomi & Bisnis Terapan Vol. 16 No. 1*, Hal:34-40.
- Camelia, Risa Rizki. 2019. *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan*. Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Penghasilan Tidak Kena Pajak*, <https://www.pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak> (diakses tanggal 26 Oktober 2021).
- Juniawaty, Rudeva, 2018, *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*, Sosio e-kons Vol. 10, No. 3, Hal:234-244.
- Lestari, Annisa Nur. 2017. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Survey Pada*

Bank bjb Kantor Cabang
Tamansari. Bandung.

- Mardiasmo, 2019, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Nabilah, Nyimas Nisrina, Yuniadi Mayowan dan Niken Nindya Hapsari. 2016, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Oktafiani, Prita. 2020. *Penerapan Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan*. Tegal.
- Onlinepajak, *Tarif PPh 21 Terbaru*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/tarif-pajak-pph-21> (diakses tanggal 10 November 2021).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Romalla, Syiti, *Rumus Gross Up PPh 21 Karyawan*, <https://www.gadjian.com/blog/2020/01/08/rumus-gross-up-pph-21-karyawan/> (diakses tanggal 26 Oktober 2021).
- Sigit, *Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pesangon, Uang Manfaat*

Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua, <https://www.pajakku.com/read/5d81d38474135e0390823af5/PPh-21-Atas-Pesangon-Uang-Manfaat-Pensiun-Tunjangan-Hari-Tua-dan-Jaminan-Hari-Tua> (diakses tanggal 10 November 2021).

- Suandy, Erly, 2016, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Usmani dan Arif Afriady. 2019, *Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21 (Gross Up Method Dan Net Method) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon*. Accountthink: Jurnal of Accounting and Finance. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.